

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, namun dilihat dari segi perekonomiannya Indonesia sangat lemah. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Fenomena tidak baik ini menjadi problem yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Maka dari itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang mengatur tentang zakat, infaq, wakaf dan shodaqah. Lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial.

Wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang belum diperdayakan secara optimal di Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,¹ bahwa perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau

¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 339.

kesejahteraan umum menurut syariah. Pada saat ini pengelolaan harta wakaf mayoritas masih tradisional, dengan adanya pengelolaan wakaf secara produktif harta benda wakaf bisa dikembangkan dengan cara yang inovatif dan kreatif. Salah satu cara pengembangan wakaf produktif yaitu menjalin mitra kerja sama dengan lembaga, perdagangan, agrobisnis, dan usaha-usaha produktif lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mengelola wakaf produktif ialah Bank Wakaf Mikro (BWM) didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berbadan hukum koperasi.

Dalam rangka mendorong fungsi dari lembaga keuangan sebagai institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapat, pengentasan kemiskinan serta melawan praktik rentenir ditengah-tengah masyarakat maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat suatu inovasi melalui Bank Wakaf Mikro yang berdiri dilingkungan pondok pesantren. Proses menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, bank wakaf mikro hanya menyalurkan pinjaman atau pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*). Bank wakaf mikro memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut merupakan masyarakat disekitar pondok pesantren yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro.

Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pasal 5 ayat 1 bahwa bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah koperasi atau perseroan terbatas dan POJK No. 12 Tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro, STDD POJK No. 26 Tentang Kelembagaan. Berdasarkan program dan kemudahan pemenuhan persyaratan perizinan usaha maka dipilih badan hukum untuk program ini adalah koperasi dengan sistem Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip syariah untuk selanjutnya disebut Koperasi LKM Syariah. Dalam program ini dana hasil dari pengelolaann wakaf oleh nadzir (LAZNAS BMS Umat) diserahkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai *mauquf 'alaih* yang kemudian digunakan untuk mendukung pemberdayaan usaha-usaha mikro masyarakat disekitar pesantren. Pendirian bank wakaf mikro dipesantren bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila bank wakaf mikro berkembang, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik.²

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Uang Bank Wakaf Mikro (Studi pada bank wakaf mikro***

² [Http://ngada.org/ojk12-2014.htm](http://ngada.org/ojk12-2014.htm). Diakses pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 11:15 WIB.

aulia cendikia Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami kota Palembang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana uang pada Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia Kota Palembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana uang pada Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan peneliti hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana uang pada bank wakaf mikro di kelurahan talang jambe Kecamatan Sukarami kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan dana uang pada bank wakaf mikro di keluralahan talang jambe Kecamatan Sukarami kota Palembang

2. Kegunaan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Secara teoritis

Penelitian ini memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dengan menambah khazanah penelitian yang membahas mengenai pembedayaan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren yang memiliki Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

b. Secara praktis

Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi sehingga diperbolehkan hasil penelitian yang lebih baik. Manfaat penelitian yaitu sebagai bahan dalam mengetahui pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia terhadap pemberdayaan masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian yang ditemukan beberapa penelitian terdahulu, penulis berusaha menelaah buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan Bank Wakaf Mikro Khususnya Pengelolaan Dana. **Ahmad Suhaimi**,³ (2018) telah

³ Ahmad Suhaimi, "Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Tinjauan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah", Program Studi Pascasarjana, Fakultas Ahwal Syakhshiyah, Universitas IAIN Metro Lampung Tengah, 2018. <http://Repository.metronivac.id/id/eprint/2464>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2020.

melakukan penulis tentang, “Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Tinjauan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)”. Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan wakaf uang Kec. Gunung Sugih ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah.

Machica Roufun Nuha,⁴ (2018) telah melakukan penulis tentang “Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau Dari Manajemen Syariah”. Hasil penelitian ini dalam bentuk pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro dilembaga tersebut bahwa diketahui dari sisi planning yakni berupa pembiayaan tanpa agunan, adanya pendamping dan pembina, imbalan hasil 3% pertahun dari jumlah dana yang dipinjamkan. Dalam pelaksanaan

⁴ Machica Roufun Nuha, “Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau Dari Manajemen Syariah”, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas IAIN Kediri, 2018. [Http://etheness.iainkediri.ac.id/id/eprint/694](http://etheness.iainkediri.ac.id/id/eprint/694). Diakses pada tanggal 11 Januari 2020.

pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ini masih perlu diperhatikan lagi.

Wizna Gania Balqis dan Tulus Santono,⁵ (2019) telah melakukan penulisan tentang “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”. Hasil penelitian ini adalah dalam mekanisme pembiayaannya BWM berbasis kelompok dan imbalan hasil dapat dibagi 3% tanpa agunan. Transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Heni Manista’la,⁶ (2019) telah melakukan penulisan tentang “Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggan Demak Perspektif Hukum (Studi kasus Ponpes Futuhiyyah Mranggan Demak)”. Hasil penelitian ini adalah dalam pembiayaan usaha yang dilakukan oleh BWM Futuhiyyah berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah ekonomi masyarakat disekitar pondok pesantren.

⁵ Wizna Gania Balqis, Tulus Santono, “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *Jurna Hukum dan Islam*, Vol. 10, No 2, 2019, <http://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2020.

⁶ Heni Manista’la, “Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggan Demak Perspektif Hukum (Studi kasus ponpes Futuhiyyah Mranggan Demak)”, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/6520>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2020.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara skripsi yang saya kaji dengan yang lainnya adalah pada bentuk mekanisme pada lembaga keuangan syariah bermerek bank wakaf mikro. Pada bank wakaf mikro menggunakan mekanisme peminjaman dengan tidak disertai agunan dan bunga. Jadi bagi masyarakat yang tidak mempunyai agunan dan takut ketika melakukan pinjaman karena tingginya bunga, bisa melakukan transaksi pinjaman di bank wakaf mikro.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada kejadian setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta, data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸ Yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma, karena dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan metode empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan bersosial karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia.

Adapun tipe penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, sebagai berikut:

- a. Sudut sifat, penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap praktik bank wakaf mikro aulia cendikia tertentu. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat, atau berbagai fenomena realisasi yang ada didalam masyarakat yang menjadi objek penelitian.⁹

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), 3.

Tujuan dari pengelolaan dana uang pada Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia akan ditinjau dari hukum ekonomi syariah, apakah akad yang digunakan dalam pinjaman dana sudah sesuai dengan prosedur administrasi Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia. Maka peneliti akan menggambarkan kondisi ataupun gejala-gejala dalam pinjaman dana uang tersebut.

- b. Sudut bentuknya, menggunakan penelitian evaluatif yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Dalam program pinjaman Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia masih menggunakan sistem Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- c. Sudut tujuannya, jenis penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian berkelanjutan. Dimana penelitian *fac finding* merupakan langkah awal untuk menemukan faktanya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem finding*). Kemudian selanjutnya menuju pada mengedintifikasi masalah (*problem identification*) dan akhirnya dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).

- d. Sudut penerapan merupakan penelitian dasar atau penelitian untuk pengembangan ilmu, penelitian yang berfokus pada masalah, dan penelitian terapan.¹⁰

Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian dekriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap praktik BWM Aulia Cendikia. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realisasi yang ada didalam masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam badan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹² Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian lapangan dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia.

¹⁰<http://zriefmaronie.blogspot.com/2013/04/jenis-tipe-penelitian.html?m=1>, diakses pada tanggal 9 September 2020. Pukul 19:23 WIB.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), 3.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 402.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari literatur buku-buku, studi pustaka, catatan, dan karya-karya ilmiah yang menjadi referensi sumber pelengkap penelitian. Adapun buku-buku yang pendapat fuqoha wakaf menurut empat mazhab dan Undang-undang yaitu; Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Peradilan Agama Di Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Wakaf Wakaf Aulia Cendikia Kelurahan Talang Jambe Kec. Sukarami kota Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.¹³ Tujuan dari wawancara yaitu agar informant dapat berbicara atau menyampaikan pertanyaan yang menjadi kepentingan atau kelompoknya secara terbuka. Penelitian akan melakukan wawancara dengan pengelola Bank Wakaf Mikro, pengurus dan para penerima manfaat program yakni

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 188.

nasabah sekitar pesantren. Adapun yang menjadi subjek penelitian (narasumber) dalam penelitian ini adalah pengurus bank wakaf mikro;

Daftar Nama

1. Ketua DPS : KH. Syamsuddin Sadiman
2. Ketua Pengawas : KH. Hendra Zainuddin, M.Pd.I
3. Ketua Pengurus : Halmi
4. Ketua Pengelola : Ikang Fauzi

b. Dokumentas

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis dan cerita.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari beberapa metode, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹⁵ Proses

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 391.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 244.

yang dilakukan saat pengumpulan data, penulis mulai melakukan pemecahan yang bersifat umum melalui pembentukan rumusan masalah, lalu menemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan rumusan masalah tersebut. Setelah data terkumpul dan telah diolah menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data-data terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahapan konseptualisasi, kategorisasi dan relasi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam suatu penelitian diperlukan sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penelitian ini dibuat dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode penelitian, Sistematika penulisan, Daftar Pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini menjelaskan tinjauan kepustakaan tentang membahas Akad *Qardh Hasan*, Wakaf, Pengelolaan Dana Bank Wakaf, Bank Wakaf Mikro.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO, bab ini menjelaskan tentang profil lembaga bank wakaf

mikro, visi dan misi, struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia, dan program atau kegiatan bank wakaf mikro.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, bab ini membahas tentang Analisis Pengelolaan Dana Uang Bank Wakaf Mikro Aulia Cendikia.

BAB V PENUTUP, yang berisikan Kesimpulan dan Saran.